



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : mahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ihwan Alias Kiwang;**
Tempat lahir : Dongko;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan pada pengadilan Negeri Tolitoli didampingi oleh Moh. Sabrang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Progresif Tolitoli yang berkantor di Jalan Yoto Nomor 5, Kelurahan Tuweley,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 6 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 10 Desember 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 17 November 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa IHWAN alias KIWANG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Mei pada tahun 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, tepatnya di Mako Polsek Dampal Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Mako Polsek Dampal Selatan saat itu Terdakwa datang ke Mako Polsek Dampal Selatan dengan tujuan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi atau memberikan kesempatan untuk melakukan judi penyabungan ayam di daerah Desa Dongko, karena pada sore harinya Kapolsek bersama-sama dengan anggota Polsek Dampal Selatan telah membubarkan perjudian penyabungan ayam di daerah Desa Dongko, pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam Mako Polsek Dampal Selatan, namun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan suhu tubu, badan, dan barang bawaan sesuai anjuran Pemerintah serta perintah Kapolsek Dampal Selatan dalam melaksanakan protokol kesehatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan oleh Anggota Polsek Dampal Selatan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkotika

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa, pada saat ditemukan 3(tiga) sachet plastik kecil yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sempat disaksikan oleh saksi masyarakat yakni Saksi Rusdi dan Saksi Muhammad Jafar yang merupakan anggota Polsek Dampal Selatan, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik tas pinggang yang di pakai oleh Terdakwa yang di dalam tas pinggang tersebut di simpan 1(satu) sachet plastik bening berisikan 3(tiga) sachet plastik kecil yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, saat itu Terdakwa menjawab bahwa tas pinggang tersebut beserta 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan 3(tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya (Terdakwa), kemudian Anggota Polsek Dampal Selatan menanyakan kembali dari mana didapatkan 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan 3(tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari Lk. IRFAN alias IPPANG (Terdakwa dalam berkas yang berbeda) yang diambilnya pada sore hari sebelum pergi ke tempat penyabungan ayam;

- Bahwa setelah itu Anggota Polsek Dampal Selatan melaporkan kepada Kapolsek Dampal Selatan bahwa telah menemukan barang yang diduga narkotika berjenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa diamankan di Mako Polsek Dampal Selatan untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang Lk. TAIM secara patungan dengan rincian Lk. IRFAN alias IPPANG (Terdakwa dalam berkas yang berbeda) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), yang totalnya sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) yang diperolehnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2821/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, terhadap barang bukti berupa 3(tiga) sachet plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1945 gram (nol koma satu sembilan empat lima gram) yang diberi nomor barang bukti 6523/2020/NNF milik

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IHWAN alias KIWANG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Mei pada tahun 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli, tepatnya di Mako Polsek Dampal Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Mako Polsek Dampal Selatan saat itu Terdakwa datang ke Mako Polsek Dampal Selatan dengan tujuan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi atau memberikan kesempatan untuk melakukan judi penyalahgunaan ayam di daerah Desa Dongko, karena pada sore harinya Kapolsek bersama-sama dengan anggota Polsek Dampal Selatan telah membubarkan perjudian penyalahgunaan ayam di daerah Desa Dongko, pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam Mako Polsek Dampal Selatan, namun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, badan, dan barang bawaan sesuai anjuran Pemerintah serta perintah Kapolsek Dampal Selatan dalam melaksanakan protokol kesehatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan oleh Anggota Polsek Dampal Selatan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa, pada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sempat disaksikan oleh saksi masyarakat yakni Saksi Rusdi dan Saksi Muhammad Jafar yang merupakan anggota Polsek Dampal Selatan, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik tas pinggang yang di pakai oleh Terdakwa yang di dalam tas pinggang tersebut di simpan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, saat itu Terdakwa menjawab bahwa tas pinggang tersebut beserta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya (Terdakwa), kemudian Anggota Polsek Dampal Selatan menanyakan kembali dari mana didapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 3 (tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari Lk. IRFAN alias IPPANG (Terdakwa dalam berkas yang berbeda) yang diambilnya pada sore hari sebelum pergi ke tempat penyabungan ayam;

- Bahwa setelah itu Anggota Polsek Dampal Selatan melaporkan kepada Kapolsek Dampal Selatan bahwa telah menemukan barang yang diduga narkotika berjenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa diamankan di Mako Polsek Dampal Selatan untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/728/KET/RSUD/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan IHWAN alias KIWANG, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris:

- Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
- MORPHINE (MOP) Negatif (-);
- MARIJUANA (THC) Negatif (-);
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, awalnya Terdakwa menyiapkan 1(satu) buah botol kosong, 2(buah) pipet, 1(satu) buah kaca pireks, dan 1(satu) buah macis gas, kemudian Terdakwa melubangi 2(dua) lubang dipenutup botol, setelah itu Terdakwa memsukkan 2(dua) pipet dipenutup botol tersebut, kemudian disalah satu pipet saya sambungkan dengan kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks untuk tempat ditaruhnya sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut yang berada di dalam kaca pireks dibakar dengan menggunakan macis gas dan dihisap asapnya melalui pipet yang satunya;

- Bahwa narkoba yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik yang isinya kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dari seseorang Lk. TAIM secara patungan dengan rincian Lk. IRFAN alias IPPANG (Terdakwa dalam berkas yang berbeda) sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), yang totalnya sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) yang diperolehnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2821/NNF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang isinya diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1945 gram (nol koma satu sembilan empat lima gram) yang diberi nomor barang bukti 6523/2020/NNF milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 20 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IHWAN ALIAS KIWANG bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IHWAN ALIAS KIWANG berupa pidana penjara selama 2(DUA) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) sachet Plastic Bening;
- 3(tiga) Plastic Bening Yang Berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat 0,1945 Gram Dengan Nomor Lab: 2821/NNF/VII/2020;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 17 November 2020 Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Tli yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ihwan alias Kiwang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) sachet plastic bening;
- 3(tiga) plastic bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu- shabu dengan berat 0,1945 gram dengan nomor lab: 2821/NNF/VII/2020;
- 1(satu) buah tas pinggang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 23 November 2020 Nomor 119/02/Akta.Pid/2020/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 17 November 2020, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2020 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 25 November 2020 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 30 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tolitoli tanggal 30 November 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut khususnya menyangkut : Putusan yang tentang penjatuhan pasal yang terbukti, Penambahan pasal yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, Penjatuhan Pidana badan, pidana denda, serta isi salinan putusan yang tidak sesuai dengan yang dibacakan pada sidang putusan di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Tolitoli ;
2. Bahwa, pada saat membaca putusan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, khususnya pada amar putusan point 1, tidak membacakan jucto Pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dibelakang hari pada salinan putusan terdapat tulisan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto pasal tersebut diatas, hal ini membuat kerancuan dalam hal kepastian hukum;

3. Bahwa perkara atas nama terdakwa Ihwan alias Kiwang adalah perkara Spilitsing dengan perkara atas nama Irvan alias Ippang yang sama sama ditangani Majelis Hakim yang sama, namun pada putusnya terdapat perbedaan pasal yang terbukti menurut Majelis Hakim tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya adalah :

Bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Ihwan alias Kiwang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga bagi Penasihat Hukum Terdakwa yang tepat adalah terbukti bersalah adalah melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan ringannya atau lebih ringan dari pada putusan pengadilan tingkat pertama, atau setidaknya tidaknya lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta tuntutan Penuntut Umum maupun pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang salah satu Hakim anggotanya dissenting opinion, maka majelis tingkat banding berpendapat sebagaimana pada uraian pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga pasal mana yang sesuai dengan fakta yang mesti dikenakan kepada Terdakwa, mana kala Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana diantaranya yang didakwakan kepadanya.

Bahwa banyak pihak yang menyebut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah pasal karet, bahkan ada yang menyebut pasal keranjang sampah, utamanya jika disandingkan dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat titik singgung sedemikian rupa yang jika tidak cermat mengkajinya akan mendapatkan penerapan dan penegakan hukum yang tidak



tepat dan salah sasaran. Karena keadaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika vide pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, selalu atau kebanyakan menyertai pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri vide pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri selalu atau kebanyakan mesti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika terlebih dulu. Para pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri vide pasal 127 ayat (1) selalu atau kebanyakan memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) dimaksud. Sehingga penerapan pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) haruslah teliti dan cermat, harus mengkaji secara factual, sebab jika mengukurnya secara tekstual maka para penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri selalu terjerat oleh pasal 112 ayat (1) tersebut. Hal yang demikian ini akan mendatangkan ketidakadilan yang menyebabkan tujuan dari undang-undang Narkotika justru bias tidak mengarah pada sasaran tujuan yang hendak dicapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa kedatangan membawa satu bungkus plastik bening yang berisikan tiga bungkus plastik berisikan Narkotika, pada saat datang menghadiri undangan Kapolsek di Polsek Dampal Selatan digeledah tas pinggangnya. Berat netto setelah di uji laboratorium seberat 0,1945 gram, diakui sebagai milik Terdakwa dan untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri serta tidak untuk dialihkan kepada orang lain;

Bahwa sewaktu dilakukan tes urine Terdakwa ternyata positive mengandung amphetamine dan hal ini sesuai dengan pengakuannya bahwa sebelumnya dirinya mengkonsumsi narkotika dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan tidak ternyata terdakwa terlibat peredaran narkotika, atau setidaknya tidaknya berusaha menyerahkan atau memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa telah membeli narkotika, sebagiannya telah dikonsumsi sendiri sebelum kedatangan membawa narkotika, hal ini ternyata dari tes urinenya positif amphetamine, setelah diuji laboratoris sisanya seberat 0,1945 gram, tidak ternyata terlibat peredaran narkotika atau berusaha menyerahkan narkotika kepada orang lain. Sehingga oleh karena itu terdakwa menyimpan narkotika seberat netto 0,1945 gram tersebut tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu dengan mengingat SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu Rumusan Hukum Kamar pidana nomor 2 huruf b tentang Perkara tindak pidana narkotika, jo SEMA Nomor 7 tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dikwalifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri vide pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pendirian dan pendapat Majelis tingkat banding tersebut, maka keberatan dari Penuntut Umum dan Beda pendapat dari salah satu Hakim Anggota Majelis Pengadilan tingkat pertama pada hakekatnya dapat dibenarkan, begitu juga penambahan oleh Majelis Hakim tingkat I akan pasal 132 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum adalah menyalahi tertib acara pidana, karena yang memiliki wewenang pasal apa dan mana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah kewenangan sepenuhnya Penuntut Umum, bukan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan itu maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat I adalah keliru, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tiada suatu hal yang dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Tli tanggal 17 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IHWAN ALIAS KIWANG tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri Sendiri" sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DALAM Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IHWAN ALIAS KIWANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(DUA) TAHUN;

3. Menyatakan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) sachet Plastic Bening;
- 3(tiga) Plastic Bening Yang Berisikan Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu-shabu Dengan Berat 0,1945 Gram Dengan Nomor Lab: 2821/NNF/VII/2020;
- 1(satu) Buah Tas Pinggang Warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 yang terdiri dari Dr. Dahlan Sinaga, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Tahsin, SH.,MH dan Matheus Samiaji, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Tahsin, SH.,MH

ttd

Dr. Dahlan Sinaga, SH.,MH

ttd

Matheus Samiaji, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

120/PT PAL

Tanwiman Syam, SH